

IMPLEMENTASI DAN PERKEMBANGAN MAQASHID ASY SYARI'AH DALAM MASYARAKAT

Erni Qurotul Janah¹, Aisyah Qurotul Aini², Aida Nur Aini³

Fakultas tarbiyah, Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

E-mail: [*erniqurtul@gmail.com](mailto:erniqurtul@gmail.com)¹, aisyahqurrotulaini1604@gmail.com², aidanuraini029@gmail.com³

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak, kita sering kali menerapkan teori Maqashid Asy-Syari'ah. Terdapat berbagai jenis individu yang menggunakan konsep ini: sebagian menyadari dan memahami bahwa mereka sedang mengimplementasikannya, sebagian lagi tidak menyadari penerapannya, dan ada pula yang sama sekali tidak tahu bahwa mereka menggunakannya. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pembaca tentang apakah mereka sedang menggunakan Maqashid Asy-Syari'ah sebagai landasan dalam aktivitas harian. Disamping itu untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya Maqashid Asy-Syari'ah, kami selaku penulis mengharapkan para pembaca sekalian memahami tulisan sederhana kami, upaya kami membuat tulisan ini sesederhana mungkin agar memulihkan kesadaran para pembaca. Yang mana dengan kesadaran tersebut, para penerap konsep ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Kata kunci

kehidupan sehari-hari, kesadaran, penerapan.

ABSTRACT

In our daily lives, whether consciously or unconsciously, we often apply the theory of Maqashid Asy-Syari'ah. There are various types of individuals who use this concept: some are aware and understand that they are implementing it, some are unaware of its application, and there are still those who are completely unaware that they are using it. Therefore, this article aims to increase readers' awareness of whether they are using Maqashid Asy-Syari'ah as a foundation in their daily activities. In addition, to raise public awareness of the importance of Maqashid Asy-Syari'ah, we as the authors hope that all readers will understand our simple writing, our efforts to make this writing as simple as possible to restore readers' awareness. With this awareness, those who apply this concept can prevent misuse.

Keywords

daily life, awareness, application.

1. PENDAHULUAN

Dalam masyarakat luas mencakup masyarakat yang awam dalam hukum keagamaan banyak yang menggunakan ilmu Maqashid Asy-Syari'ah, baik secara sadar atau tidak, dalam artian yang general, maksudnya mereka telah mewujudkan tujuan Maqashid Asy-Syari'ah dengan cara mereka sendiri seperti contoh yang ada dalam masyarakat.

Dalam Maqashid Asy-Syari'ah sendiri ada beberapa tujuan pasti, yang mana itu adalah sebuah proteksi atau perlindungan terhadap 5 asas kehidupan yakni ; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan dalam artikel singkat ini kami akan memaparkan materi yang memiliki beberapa tujuan yaitu : menjelaskan tujuan utama syariat adalah untuk kemashlahatan, memperkenalkan 5 prinsip dasar syariah, menyeimbangkan antara teks dan konteks.

Dalam penyusunan artikel ini kami memiliki beberapa rumusan masalah anatara lain adalah: apa yang dimaksud dengan Maqashid Asy-Syari'ah ?, bagaimana Maqashid Asy-Syari'ah berkembang ?, apa saja prinsip dasar Maqashid Asy-Syari'ah ?, dan bagaimana contoh penerapan Maqashid Asy-Syari'ah dimasa sekarang dan zaman dahulu.

Dalam pembahasan ini kami berharap adanya manfaat dari penelitian karya tulis ilmiah kami menunjukan mafaat penelitian ini sebagai berikut : menghindari literasi kaku pada teks Nash secara harfiah, membatu menyelesaikan masalah konteporer, menjadi manfaat dalam kehidupan masyarakat social atau individu.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian anantara lain adalah :

2.1 Kuliataatif Deskriptif

Dalam pembahasan kami menggunakan kulitatif , karna kami rasa cocok dengan tipe pembahasan Maqashid Asy-Syari'ah yang memerlukan banyak penjabaran dari definisi metode dan teori.

2.2 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Kami menggunakan beberapa jurnal dan buku sebagai sumber materi yang kami jelaskan lebih lanjut menggunakan metode penelitian sebelumnya.

2.3 Studi Komperatif Atau Perbandingan

Kami menggunakan perbandingan Maqashid Asy-Syari'ah tempo dulu yang mana masih banyak yang kontekstual terhadap Nash, dan Maqashid Asy-Syari'ah kontemporer yang sudah banyak menggunakan alat modern untuk mewujudkan tujuan Maqashid Asy-Syari'ah secara global.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengenalan Maqashid Asy-Syari'ah.

Apakah Anda pernah mendengar tentang Maqashid Asy-Syari'ah? Berikut adalah beberapa definisi yang telah saya kumpulkan:

- a. Menurut Imam Asy-Syathibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, beliau menyatakan bahwa Maqashid Asy-Syari'ah adalah segala ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia (masalih al-'ibad), yang meliputi perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Sedangkan menurut 'Allal al-Fasi dalam bukunya Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wal Makarimuha, definisinya adalah makna-makna yang menjadi tujuan syariat untuk diwujudkan, yang terletak di balik teks atau ketentuan hukum. Beliau mengalihkan fokus Maqashid dari sekadar "perlindungan" (preservation) menjadi "pembangunan" (development) dan hak asasi manusia.
- c. Dan menurut Tahir bin Asrur dalam bukunya Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah, ia menyatakan bahwa Maqashid Asy-Syari'ah mencakup makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh Syari'at (Allah) dalam sebagian besar atau seluruh kondisi penetapan hukum-Nya, yang tidak terbatas pada satu jenis hukum saja.

Berdasarkan pendapat ketiga ulama tersebut dalam karya-karya mereka, dapat disimpulkan bahwa Maqashid Asy-Syari'ah adalah ilmu yang bertugas menjaga masyarakat dari berbagai aspek kehidupan, sebagai faktor kemaslahatan di dunia, yang mencakup lebih dari satu ketentuan hukum syariat, di mana hukum tersebut tidak terbatas pada satu jenis saja.

3.2 Teori-Teori Maqashid Asy-Syari'ah

Beberapa teori dalam Maqashid Asy-Syari'ah berasal dari kitab-kitab klasik berbahasa Arab yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan teori-teori ini telah

berkembang menjadi konsep kontemporer. Beberapa teori yang akan dibahas dalam artikel ini, berdasarkan jenisnya, adalah sebagai berikut:

a. Teori Klasik

Teori klasik ini menekankan perlindungan dan pelestarian. Teori ini disusun secara sistematis oleh ulama besar seperti Imam al-Juwaini, Imam al-Ghazali, hingga mencapai puncaknya pada Imam Asy-Syathibi.

- 1) Konsep Utama: Al-Kulliyat al-Khams (Lima Prinsip Dasar).
- 2) Hierarki Kepentingan: Membagi tujuan hukum menjadi tiga tingkat:
 - a) Daruriyat: Kebutuhan primer (jiwa, agama, akal, keturunan, harta).
 - b) Hajiyat: Kebutuhan sekunder untuk menghilangkan kesulitan.
 - c) Tahsiniyat: Kebutuhan tersier untuk keindahan dan etika.

Dalam karyanya, Imam Asy-Syathibi menjelaskan bahwa "*Kemaslahatan daruriyat adalah kemaslahatan yang harus ada demi tegaknya urusan agama dan dunia...*" Beliau kemudian merinci pembagian Daruriyat, Hajiyat, dan Tahsiniyat". Oleh karena itu, dalam teori klasik ini, poin utama perlindungan (protection) terletak pada lima asas penting yang sering dijadikan tujuan, dan hal ini akan dijelaskan secara rinci pada bagian berikutnya.

Dalam skala prioritasnya, teori ini juga menyebutkan kebutuhan lain, yaitu hajiyat dan tahsiniyat. Pada urutan kedua, hajiyat, yang berasal dari kata "hajat" yang berarti keinginan, dapat dicapai ketika kebutuhan daruriyat telah terpenuhi sepenuhnya. Demikian pula, tahsiniyat (tersier) dapat diupayakan ketika daruriyat dan hajiyat telah terpenuhi secara utuh. Tahsiniyat sendiri berasal dari kata "hasan" yang berarti baik atau bagus, atau dapat dikatakan sebagai penghias saja, tanpa kebutuhan mendesak.

b. Teori Maqashid Kontemporer (Modern)

Ulama kontemporer berpendapat bahwa teori klasik terlalu fokus pada individu dan aspek hukum formal. Teori baru ini bergeser dari sekadar "perlindungan" menuju pembangunan dan hak asasi manusia.

- 1) Menjaga Keturunan: Menjaga keturunan menjadi Perlindungan Institusi Keluarga. Dalam teori klasik, fokusnya adalah pada nasab (keturunan) dan larangan zina. Dalam pandangan modern, fokus ini diperluas menjadi perlindungan terhadap unit keluarga secara keseluruhan. Ini mencakup hak-hak perempuan dalam rumah tangga, perlindungan anak dari kekerasan, serta jaminan pendidikan dan kesehatan bagi anggota keluarga agar tercipta struktur sosial yang kuat.
- 2) Menjaga Akal: Menjaga akal menjadi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Riset. Jika dahulu menjaga akal hanya dimaknai secara negatif (melarang khamr/narkoba), ulama modern memaknainya secara positif sebagai kewajiban negara dan umat untuk memfasilitasi sumber daya manusia bangsa. Ini mencakup kebebasan berpikir, dukungan terhadap riset ilmiah, pemberantasan buta huruf, dan perlindungan terhadap kebebasan akademik.
- 3) Menjaga Harta: Menjaga harta menjadi Kesejahteraan Ekonomi dan Keadilan Sosial. Dahulu, fokusnya adalah perlindungan hak milik pribadi (larangan mencuri). Secara modern, maknanya meluas menjadi distribusi kekayaan yang adil. Tujuannya bukan hanya agar harta individu aman, tetapi agar kemiskinan terhapuskan, kesenjangan ekonomi mengecil, serta bebas dari eksploitasi.

3.3 Penerapan Maqashid Asy-Syari'ah dari Zaman ke Zaman

Penerapan Maqashid Asy-Syari'ah telah berlangsung dari masa ke masa, dari zaman dahulu hingga sekarang, dan konsep ini masih menjadi acuan masyarakat dalam bertindak hingga saat ini. Meskipun tidak banyak masyarakat yang secara konsisten menjadikan Maqashid Asy-Syari'ah sebagai pedoman, setidaknya masih ada beberapa

kelompok yang mengamalkannya, serta berbagai upaya pemerintah untuk mewujudkan realisasi tujuan Maqashid Asy-Syari'ah tersebut.

Berdasarkan tujuannya, berikut adalah beberapa contoh penerapan Maqashid Asy-Syari'ah konteporer yang masih banyak digunakan hingga kini:

- a. Hifz ad-Din (Menjaga Agama)
 - 1) Tempo Dulu: Fokus pada perlindungan akidah dari kesyirikan dan pemberian sanksi bagi orang yang keluar dari agama (murtad) agar komunitas Muslim tidak terpecah.
 - 2) Kini: Diperluas menjadi kebebasan beragama dan perlindungan terhadap hak beribadah bagi setiap warga negara. Penerapannya juga mencakup upaya memerangi Islamofobia dan ekstremisme melalui dialog antaragama.
- b. Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa)
 - 1) Tempo Dulu: Penerapan hukum qishas (balasan setimpal) bagi pembunuh untuk mencegah pertumpahan darah antar suku.
 - 2) Kini: Diperluas menjadi pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), jaminan layanan kesehatan universal (seperti BPJS atau asuransi syariah), serta upaya global dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup agar manusia terhindar dari bencana iklim.
- c. Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)
 - 1) Tempo Dulu: Berfokus pada hukuman fisik (cambuk) bagi peminum khamr untuk mencegah hilangnya kesadaran individu.
 - 2) Kini: Diperluas menjadi kebijakan negara dalam pemerataan pendidikan, pemberian beasiswa riset, perlindungan kebebasan berekspresi, serta pencegahan penyebaran berita bohong (hoax) yang dapat merusak pola pikir masyarakat.
- d. Hifz an-Nasl (Menjaga Keturunan)
 - 1) Tempo Dulu: Fokus pada keabsahan pernikahan dan hukuman bagi pelaku zina demi menjaga kemurnian nasab (garis keturunan).
 - 2) Kini: Diperluas menjadi perlindungan institusi keluarga. Contohnya: aturan cuti melahirkan bagi ibu dan ayah, undang-undang perlindungan anak dari kekerasan, serta program pencegahan stunting agar generasi mendatang berkualitas secara fisik dan mental.
- e. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)
 - 1) Tempo Dulu: Fokus pada hukuman potong tangan bagi pencuri dan larangan penipuan dalam transaksi di pasar secara sederhana.
 - 2) Kini: Diperluas menjadi Keadilan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Contohnya: regulasi perbankan syariah yang melarang bunga (riba) karena dianggap eksploitatif, pengelolaan zakat secara profesional untuk menghapus kemiskinan, serta kebijakan pajak progresif untuk redistribusi kekayaan.

4. KESIMPULAN

Maqashid Asy-Syari'ah adalah ilmu yang bertujuan menjaga masyarakat dalam semua aspek kehidupan sebagai faktor kemaslahatan di dunia. Hal ini mencakup tujuan dan hikmah yang diperhatikan oleh Allah SWT dalam menetapkan hukum-Nya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia (masalih al-'ibad). Terdapat pergeseran paradigma dalam penerapan Maqashid seiring perkembangan zaman:

- a. Teori Klasik: Berfokus pada perlindungan dan pelestarian melalui lima prinsip dasar (Al-Kulliyat al-Khams). Teori ini membagi kebutuhan menjadi tiga hierarki: Daruriyat (primer), Hajiyyat (sekunder), dan Tahsiniyat (tersier).

- b. Teori Kontemporer: Bergeser dari sekadar perlindungan menuju pembangunan dan hak asasi manusia. Fokusnya meluas dari individu ke ranah sosial, seperti mengubah konsep menjaga keturunan menjadi perlindungan institusi keluarga, dan menjaga harta menjadi keadilan ekonomi sosial.

Penerapan Maqashid telah berkembang dari sanksi fisik dan legalitas formal di masa lalu menjadi kebijakan sistemik di masa kini. Contohnya mencakup:

- a. Menjaga Jiwa: Dari hukum qishas tempo dulu menjadi pemenuhan HAM dan jaminan kesehatan universal (seperti BPJS) saat ini.
- b. Menjaga Akal: Dari hukuman bagi peminum khamr menjadi kebijakan pemerataan pendidikan dan perlindungan kebebasan berekspresi.
- c. Menjaga Harta: Dari hukuman bagi pencuri menjadi regulasi perbankan syariah dan pengelolaan zakat profesional untuk menghapus kemiskinan.

Artikel ini menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan Maqashid Asy-Syari'ah dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah penyalahgunaan prinsip tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syathibi, A.I., 2006. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Asrur, M.T.B., 2005. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Tunisia: Dar al-Salam
- Auda, J., 2008a. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Kamali, M.H., 2008. *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT)
- Dusuki, A.W. & Bouheraoua, S., 2011. 'The Framework of Maqasid al-Shari'ah and Its Implications for Islamic Finance', *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 3(2), hlm. 7-16.